

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 40 TAHUN 2001 SERI D. 37

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 38 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa dengan telah dibentuknya Kantor Penyuluhan Pertanian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 37 Tahun 2001, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penyuluhan Pertanian ;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 37 Tahun 2001, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penyuluhan Pertanian perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2824).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3041).

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3299).
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848).
8. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3547).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Penyuluhan Pertanian (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 39. Seri D.36).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PENYULUHAN PERTANIAN**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Kantor adalah Kantor Penyuluhan Pertanian Kabupaten Cirebon ;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian Kabupaten Cirebon ;
- g. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian secara penuh sesuai dengan tugas dari Pejabat yang berwenang ;
- h. Penyuluhan Pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah (non formal) di bidang pertanian untuk petani, nelayan dan keluarganya serta anggota masyarakat pertanian, agar dinamika dan kemampuannya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang. sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran sertanya dalam pembangunan pertanian ;
- i. Pertanian adalah meliputi Sub Sektor Pertanian, Sub Sektor Peternakan, Sub Sektor Perikanan dan Kelautan dan Sub Sektor Perkebunan dan Kehutanan ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kantor.

BAB II**KEDUDUKAN****Pasal 2**

- (1) Kantor merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Penyuluhan Pertanian.
- (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS POKOK
Pasal 3

Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang Penyuluhan Pertanian.

BAB IV
FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kantor mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian, perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan koordinasi di bidang Penyuluhan Pertanian ;
- b. Penyediaan data dan rekomendasi pembangunan sistem penyuluhan pertanian;
- c. Pelayanan teknis di bidang Penyuluhan Pertanian ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB V
ORGANISASI
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor terdiri atas :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Program dan Program Penyuluhan ;
- d. Seksi Penaembangan Kelembagaan Penyuluhan ;
- e. Seksi Peningkatan Teknologidan Metodologi Penyuluhan Pertanian ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Kantor merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Kantor sebagai Pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala Kantor dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lingkup pertanian yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 9**

- (1) Kepala Kantor wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 10**

- (1) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya dan atau Senioritas.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Kantor berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang Kepegawaian.

**BAB IX
PEIVIBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon Nromor 4 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kaupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001

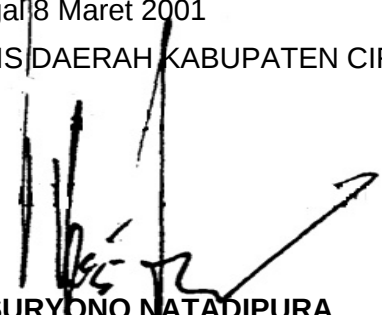
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, SH

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 40 SERI D. 37

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 38 TAHUN 2001, TANGGAL 7 MARET 2001

